

PERAN APARATUR DALAM MENGATASI PENULARAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

Sunasih Mulianingsih¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sunasihmulianingsih@ipdn.ac.id

Abstrak

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mendapatkan data, sejauhmana peran aparatur Kabupaten Bandung Barat dalam menangani pendemi covid 19, Kabupaten Bandung Barat saat ini termasuk wilayah yang terdampak penyebaran dan penularan covid 19, dimana sebahagian Masyarakat dan jajaran aparatur terkonfirmasi positif terkena covid 19. Sehingga peneliti ingin mengetahui sejauhmana peran aparatur Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi penularan pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan pendekatan induktif, dan dapat diperoleh melalui data sekunder yang bersumber dari media cetak media elektronik dan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan covid 19. Simpulan bahwa dalam implementasinya peran aparatur sangat besar dalam menangani msibah kesehatan ini, tim gugus tugas yang dibentuk oleh Bupati, mengawasi jalannya operasional sehari-hari. Hasil nya Kabupaten Bandung Barat dapat mengendalikan angka penularan dan yang sembuh semakin meningkat. Walaupun saat ini covid 19 belum melandai, tetapi khususnya di Kabupaten Bandung Barat dapat dikendalikan.

Kata Kunci : Peran, Aparatur, Penularan dan Covid 19.

Abstract

The purpose and objective of this study is to describe and obtain data, to what extent is the role of the West Bandung Regency apparatus in dealing with the COVID-19 pandemic, currently West Bandung Regency is an area affected by the spread and transmission of COVID-19, where some of the community and apparatus have been confirmed positive for COVID-19. 19. So that researchers want to know the extent of the role of the West Bandung Regency apparatus in overcoming the transmission of the covid 19 pandemic. This study uses descriptive qualitative methods with an inductive approach, and can be obtained through secondary data sourced from print media, electronic media and documentation related to covid 19. The conclusion is that in its implementation the role of the apparatus is very large in handling this health problem, the task force team formed by the Regent oversees the day-to-day operations. As a result, West Bandung Regency was able to control the number of infections and those who recovered were increasing. Even though at this time Covid 19 has not been sloping, but especially in West Bandung Regency, it can be controlled.

Keywords: Role, Aparatur, Transmission and Covid 19.

*Corresponding author

Sunasih Mulianingsih
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
sunasihmulianingsih@ipdn.ac.id

Received: April 29, 2021
Revised: Mei 23, 2021
Accepted: June 3, 2021
Available Online: June 30, 2021

1. Latar belakang

Diakhir tahun 2019, yaitu pada bulan Desember, dikota Wuhan China diketemukan wabah penyakit menular, yang diberi nama virus corona-19, dalam waktu singkat dan cepat virus ini telah menyebar di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, penularan di Indonesia terjadi pada bulan maret 2020, di kota Depok, dimana terdapat 2 orang masyarakat yang terinfeksi positif. Virus ini menyerang manusia melalui penularan kontak secara langsung lewat tatap muka, bagi manusia yang terinfeksi virus corona, jika ia bertemu dan berbicara dengan manusia lainnya yang sehat, maka yang sehat akan tertular secara langsung menyerang melalui sistem pernapasan.

Untuk mengatasi penularan semakin cepat dan meluas, di beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown*. Kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diberbagai daerah.

PSBB merupakan sebuah upaya menghambat penularan semakin massif dan cepat. Kegiatan Masyarakat dibatasi, dan yang terkena infeksi positif untuk dilakukan isolasi. Sehingga pemerintah menyiapkan dukungan ketersediaan ruang isolasi di-rumah sakit-rumah sakit, baik milik swasta maupun rumah sakit pemerintah. Dan menyiapkan dukungan tenaga medis dan para medis yang cukup. Untuk mendukung semua itu dilakukan beberapa kebijakan terkait dengan regulasi sebagai dasar didalam penanganan covid 19 di Indonesia.

Adapun regulasi yang diterbitkan terkait pengaturan PSBB di Indonesia yaitu:

1. Perpu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Keppres tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Khususnya di Jawa Barat, awal mulanya hanya 2 klaster, dimana klaster pertama di Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bogor, sedangkan klaster kedua adalah pada wilayah Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Pada tanggal 12 April 2020, informasi yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, jumlah pasien positif covid 19 di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, melonjak menjadi 15 orang. Kebijakan yang dilakukan adalah akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Bandung Raya. Guna mencegah penularan covid 19 semakin masif.

Untuk memenuhi besaran biaya yang diperlukan dalam rangka menangani penularan covid 19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat, jajaran Aparatur Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati

dan Kepala Dinas serta seluruh jajaran aparaturnya melakukan konsolidasi untuk mengatasi permasalahan covid 19 dengan melakukan beberapa kebijakan meliputi :

1. Konsolidasi keuangan APBD dengan melakukan relokasi anggaran di setiap Dinas untuk dilakukan relokasi anggaran bagi penanganan covid 19;
2. Melakukan PSBB di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Menyiapkan rumah sakit-rumah sakit rujukan bagi pasien covid 19, dengan peralatan medis dan tenaga medis yang lengkap;
4. Membentuk dan menetapkan jajaran pengawasan lapangan dalam pelaksanaan PSBB di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
5. Membatasi kunjungan kepada obyek-objek wisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
6. Membatasi kunjungan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ke kantor-kantor pelayanan, dan memberikan pelayanan dengan secara daring (on-line), cara diperbolehkan melayani secara langsung, dengan menjaga protocol kesehatan.

Untuk menangani penyebaran pandemik covid 19, dilaksanakan PSBB di Kabupaten Bandung Barat, dan Bupati Sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Pandemi Covid 19, membentuk tim kerja yang beranggotakan dari unsur TNI, POLRI dan SATPOL PP untuk melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin protocol kesehatan bagi Masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksanaan PSBB jilid 1 dan jilid 2 ini dilanjutkan dengan PSBB transisi, namun angka penularan belum berhenti, bahkan semakin meningkat, sehingga dilanjutkan dengan PSBB berskala mikro, dalam arti pembatasan Masyarakat berskala mikro di wilayah Jawa dan Bali, karena wilayah ini merupakan penyumbang angka terkonfirmasi positif yang cukup banyak. Pembatasan kegiatan Masyarakat berskala mikro, ini, membatasi kegiatan Masyarakat, pada tingkat, RT, RW dan Kecamatan, yang masuk dalam zona merah covid 19. Pembatasan ini juga dikenakan terhadap tempat-tempat destinasi wisata, pasar swalayan, pertokoan dan mall, gedung perkantoran, dimana pengunjung yang dapat masuk hanya berkisar 30 % dari jumlah kapasitas normal.

Data terbaru pandemik covid 19 sampai akhir Maret 2021 terkonfirmasi positif sebanyak 4.414 orang, yang sembuh terkonfirmasi sebanyak 3.812 orang, adapun yang meninggal sebanyak 37 orang, pasien dalam perawatan sebanyak 565 orang. (Sumber : Data didapat dari Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bandung Barat).

Merujuk permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Aparatur Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19” di Kabupaten Bandung Barat.

Adapun rumusan masalahnya adalah dimana peneliti memfokuskan kepada :

1. Bagaimana peran aparatur dalam mencegah penularan covid 19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
2. Hambatan-hambatan dalam mencegah penularan covid 19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Upaya yang dilakukan oleh jajaran aparatur untuk menyelesaikan dan mencari solusi pemecahan atas hambatan-hambatan yang terjadi disaat penyelesaian dan mencegah adanya penularan covid 19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Tujuan Penelitian

1. Peneliti ingin mengetahui dan mencari data dukung untuk mendiskripsikan terkait peran aparatur dalam mengatasi Pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung Barat.
2. Ingin mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada saat penanganan pencegahan penularan covid 19 yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam penanganan covid 19 di Wilayah Bandung Barat.
3. Ingin mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh aparatur dalam mengatasi hambatan hambatan yang terjadi dalam penanganan penyebaran covid 19 di Kabupaten Bandung Barat.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran adalah perilaku seseorang yang dinamis, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai kedudukan yang dimilikinya. Status adalah kumpulan akan hak dan kewajiban yang dimiliki dikala seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga ia dapat menjalankan fungsi. Rangkaian perilaku pada hakekatnya merupakan wujud dari suatu jabatan tertentu. Peran dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan fungsi sebagai pimpinan tingkat atas, menengah atau bawahan, mereka memiliki status sosial yang sama.

Soerjono Soekanto (2002:243) cakupan dari tiga hal penting, meliputi :

1. Norma yang dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang pada Masyarakat adalah bentuk peran. Sehingga bentuk ini merupakan wujud dari peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam bermasyarakat.
2. Peran merupakan sebuah konsep perilaku, yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi Masyarakat.
3. Peran merupakan tingkah laku seseorang dan sangat penting dalam sosial kemasyarakatan.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan dapat dikatakan tingkah laku yang diatur dan dibutuhkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan merupakan perilaku yang timbul akibat dari adanya jabatan tertentu. Sehingga peran merupakan sebuah rangkaian kegiatan teratur, timbul dikarenakan jabatan tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki

sifat secara umum ingin hidup berkelompok. Dalam kelompok tadi akan timbul interaksi yang saling ketergantungan, sehingga terbentuklah peran masing-masing diantara mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan, bahwa peran adalah wujud dari adanya tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh hak dan kewajiban, serta kedudukan yang dimiliki seseorang dalam organisasi.

2.2. Pengertian Penularan

Penularan dalam dunia kesehatan, merupakan perpindahan pantogen dari penyakit menular antar individu atau kelompok, terlepas individu tersebut telah terinfeksi sebelumnya.

Ini semua dapat ditemukan melalui tahapan-tahapan :

1. Akibat adanya percikan (droplet) yang mengandung air dengan diameter 5 microns. Dalam jarak dekat berdiameter tertentu (biasanya 1 meter). Beratnya percikan, sehingga tidak dapat bergantung diudara terlalu lama. Sehingga terbentuklah percikan pernapasan berupa batuk, bersin dan bicara yang mengeluarkan infasif, diantaranya pengisalan, intubasi trakea, gerakan yang menstimulasi batuk. Menepuk punggung dan adanya berganti posisi di tempat tidur.

2. Bisa juga terjadi pada penularan melalui udara atau airborne dan dikenal sebagai penularan aerosol. Aerosol merupakan partikel kecil, tergantung di udara dan dapat menularkan melalui udara. Aerosol memiliki diameter sangat kecil dibawah lima microns. Pantogen yang dibawa aerosol punya kemampuan dapat menularkan dari jarak jauh. Dan dapat menularkan secara langsung (kontak) langsung.

Pengelompokkan pantogen airborne meliputi : Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus. Melalui beberapa rute, utamanya melalui udara (airborne), biasanya virus campak, virus varicella-zoster. Biasanya melalui rute lainnya, pada kondisi tertentu dapat ditularkan melalui udara biasanya virus cacar, virus corona SARS,

Sumber: Dikutip dari <http://www.kompas.com/skola/read/2020/03/31>.

2.3. Aparatur Sipil

Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara dan disebut ASN, merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian. Mendapatkan tugas dan tanggung jawab dalam suatu jabatan pemerintahan, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian, sedangkan “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan". Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah alat untuk kita dapat mengetahui dan mendapatkan gambaran atas apa yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam melakukan sesuatu kegiatan, dan untuk dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel secara akademis.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2014:2) adalah salah satu dimana peneliti sering menuntut pengetahuan didasarkan terutama pada perspektif konstruktif, membangun makna dari pengalaman individu dengan mengembangkan sebuah teori atau dari perspektif advokasi dan partisipatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan serta melakukan verifikasi terhadap suatu gejala yang diakibatkan adanya sebab dan akibat dari suatu kejadian tertentu. Sedangkan metode deskriptif Menurut Sugiyono (2005: 21) adalah metode yang menggambarkan atau menganalisis dari suatu hasil penelitian, dan tidak dapat digunakan sebagai hasil kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan pendekatan induktif adalah melakukan analisis deskriptif secara mendalam atas subyek penelitian yang dilakukan peneliti.

Dalam pelaksanaannya penelitian kualitatif, memberikan kelonggaran dan berpeluang untuk dapat diubah sesuai kondisi yang dijumpai dilapangan pada saat dilakukannya observasi dilapangan. Terdapat 3(tiga) tahapan utama dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007), meliputi :

- a. Tahapan mendeskripsikan atau tahapan orientasi, dalam hal ini peneliti mendapatkan gambaran sepintas terkait informasi yang diperolehnya;
- b. Tahap berikutnya adalah mereduksi data informasi yang didapat pada tahapan pertama unuk menjadikan lebih fokus pada permasalahan tertentu;
- c. Melakukan seleksi atas fokus yang didapat secara mendalam, untuk dijadikan suatu fokus permasalahan utama, dan hasilnya adalah sebuah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi sebuah hipotesis.(Sugiyono, 2007).

Dari ketiga tahapan dimaksud dapat diuraikan lebih lanjut kedalam langkah-langkah penelitian dengan pendekatan kualitatif diskriptif secara spesifik diantaranya adalah :

- a. Langkah awal adalah melakukan indentifikasi masalah, dengan mengungkapkan semua permasalahan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, Sehingga atas dasar permasalahan tersebut akan muncul pertanyaan terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukannya;
- b. Lalu melakukan pembatasan masalah dari sejumlah permasalahan yang diketemukan dalam tahap awal, guna lebih fokus dalam melaksanakan penelitian, dalam arti agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus dan terarah, pembatasan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif;
- c. Langkah berikutnya adalah melakukan perumusan masalah, ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan lebih focus dalam mendapatkan data apa yang harus didapat, dan kepada siapa data dapat dimintakan. Sumberdata merupakan sebuah proses didalam penelitian dan menjadikan bahan utama didalam penelitian, guna dapat dijadikan bahan yang dapat dikaji dan dianalisis untuk dijadikan sebuah hasil penelitian. Jika perumusan masalah yang dilakukan tepat sesuai dengan judul penelitian, maka akan diperoleh hasil penelitian sesuai yang direncanakan.
- d. Selanjutnya tahap pengumpulan data, data didapat dengan melakukan pengumpulan data dengan menjumpai sumber data. Dalam pengumpulan data perlu diperhatikan adalah bagaimana hubungan baik yang dapat diciptakan antara peneliti dengan pemilik sumberdata, disaat dilakukan observasi, wawancara dan pengamatan dilapangan.
- e. Adapun langkah berikutnya adalah pengolahan dan pemaknaan data setelah data terkumpul semua dan dilakukan pemilahan data-data yang akan digunakan sebagai bahan kajian dan analisis secara kualitatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif.
- f. Penggunaan teori merupakan langkah berikutnya, karena teori tidak dimanfaatkan untuk membangun kerangka berpikir dalam menyusun hipotesis, melainkan digunakan sebagai alat bagi peneliti dalam melengkapi serta menyediakan keterangan terhadap fenomena fenomena yang dijumpai disaat dilakukan observasi dilapangan.
- g. Berikutnya adalah penyusunan laporan hasil penelitian, dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti dalam melakukan dan melaksanakan penelitian terkait “Peran Aparatur Dalam Mengatasi Penularan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

4. Hasil dan Bahasan

Untuk mencegah penularan yang semakin massif di Kabupaten Bandung Barat, satuan tugas penanganan covid 19, dibantu aparat keamanan TNI dan POLRI dibantu dengan jajaran aparaturn pemerintah daerah telah melakukan pengawasan dilapangan atas pelaksanaan PSBB jiid 1, dan PSBB jilid 2 serta PSBB transisi, namun penularan masih saja terjadi ditengah-tengah Masyarakat, dimana terkonfirmasi angka positif diakhir tahun 2020, tepatnya sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, terkonfirmasi positif sebanyak 1.523 orang, yang sembuh sebanyak 1.113 orang, dan meninggal dunia sebanyak 30 orang (Sumber : Didapat dari Satuan Tugas Penanganan Covid

19 Kabupaten Bandung). Hal ini dikarenakan masih terdapat sebahagian warga Masyarakat yang belum patuh terhadap anjuran pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat.

Dengan jumlah warga Masyarakat terkonfirmasi positif covid 19, maka pemerintah Kabupaten Bandung Barat, melakukan kebijakan-kebijakan untuk mendukung penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat, kebijakan utamanya adalah dengan melakukan reconfusing dan relokasi anggaran APBD dari Dinas-Dinas dalam lingkungan Kabupaten Bandung Barat, adapun besaran anggaran diproyeksikan untuk penanganan covid 19 tahap awal adalah sebesar 18,7 miliar diperoleh dari pergeseran APBD tahun 2020 sebesar Rp.16 miliar, dengan mengurangi dana alokasi khusus (DAK) dan Rp.2,7 miliar hasil dari pengurangan dana bagi hasil cukai Hasil Tembakau (DBHCTHT), dan untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak terduga diusulkan kepada pemerintah daerah untuk mencairkan dana deposito sebesar Rp.10 miliar untuk dimasukan dan ditambahkan kepada biaya tidak terduga BTT sehingga total BTT besarnya menjadi Rp.20 miliar, disamping usulan bantuan keuangan ke provinsi sebesar Rp.26 miliar. Pemda Bandung Barat saat ini masih menghitung anggaran yang dibutuhkan tatkala PSBB bergulir. Angka sementara, total realokasi APBD KBB untuk penanganan COVID-19 Rp132 miliar, ditambah anggaran dari Dinas Kesehatan sebesar Rp34 miliar. Jadi total anggaran yang disiapkan sekitar Rp166 miliar. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan, jumlah anggaran tersebut diprediksi masih akan berubah. Pasalnya, beberapa data, seperti jumlah penerima bantuan, dan kepastian jumlah kecamatan yang bakal PSBB, belum ditetapkan. "Kemarin kita sudah sediakan Rp132 miliar. Tapi angka itu nanti kita akan dievaluasi lagi seiring bertambahnya kecamatan yang memberlakukan PSBB dan hasil sinkronisasi data PPDB dari Bappeda," kata Asep, Jumat (17/4/2020).

Analisis dan interpretasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan dana sebesar Rp. 132 miliar, adalah untuk memberikan bantuan kepada 140.000 kepala keluarga yang terdampak covid 19. Hal ini dimaksudkan agar warga Masyarakat Kabupaten Bandung Barat jangan sampai ada yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kesehariannya. Informasi ini didapat dari penjelasan Bupati Kepala Daerah pada tanggal 22 April 2020.

Data penerimaan bantuan tersebut merupakan estimasi data terpadu kesejahteraan social (DTKS) berjumlah 140.000 kepala keluarga. Dan adanya penambahan 7(tujuh) kecamatan menerapkan PSBB lanjutan, yang meliputi : Kecamatan Cisarua, Lembang, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Ngamprah dan Parongpong.

Hambatan-hambatan yang ditemui didalam pelaksanaannya adalah, data perlu dilakukan sinkronisasi dan konsolidasi data dengan pihak kecamatan dan desa, sehingga perlu

dilakukan adanya finalisasi data yang akurat antara kecamatan dan desa, agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran kepada warga Masyarakat yang terdampak covid 19. Peran aparat Kecamatan dan perangkat desa sangat menentukan terkait finalisasi data yang akurat. Dan Jajaran Aparat Kabupaten Bandung Barat, perlu mengupayakan secara konsisten adanya pengawasan dan pengendalian dalam implementasinya dilapangan. Dengan menugaskan gugus tugas penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat.

Asep Wahyu menjelaskan, sinkronisasi data penting. Bukan saja untuk mengetahui jumlah penerima bantuan, tapi juga untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan. Pasalnya, ada berbagai jenis bantuan yang disalurkan Pemerintah pusat hingga Pemerintah Desa. "Ada beragam pintu bantuan. Kemudian dari segi bentuk, ada yang dalam bentuk bantuan tunai, ada yang dalam bentuk non tunai. Perlu adanya sinkronisasi data yang akurat dari para Camat dan Kades.

Bupati jamin warga tidak kelaparan

Disinggung terkait antisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19, Umbara menuturkan Pemkab tengah menyusun postur anggaran untuk penguatan ekonomi warga terdampak. "Kata Pak Gubernur juga kan ada 7 bantuan. Kita juga pasti kebagian. Kalau masih ada yang kurang, PNS Bandung Barat dengan ikhlas akan menyumbangkan dana. Bukan dipotong ya. Yang penting jangan sampai ada warga KBB yang kelaparan,"

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan penjelasan dari Kepala Bappeda Bapak Asep Wahyu, menuturkan, jumlah anggaran tersebut diprediksi masih akan berubah. Hal ini dikarenakan beberapa data, seperti jumlah penerima bantuan, dan kepastian jumlah kecamatan yang bakal PSBB, belum ditetapkan. "Kemarin kita sudah sediakan 132 miliar. Angka ini masih dapat dievaluasi seiring bertambahnya Kecamatan yang melaksanakan PSBB diwilayah Bandung Barat.

Sumber : Penjelasan Kepala Bappeda Asep Wahyu.

KESIMPULAN

Gugus tugas penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat, dibantu dengan aparat keamanan TNI, POLRI dan Jajaran SATPOL PP, telah melaksanakan tugas tanggungjawabnya dengan baik, ini dibuktikan bahwa penyebaran dan penularan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat, dapat terkendalikan dengan baik, Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah Bandung Raya yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi, sampai dengan akhir desember 2020, kasus penanganan penyebaran dan penularan covid 19 termasuk wilayah yang dapat mengendalikan penyebaran dan penularan covid 19 diwilayah Bandung Raya, setelah Kota Cimahi. Ini dibuktikan dimana penularan dapat ditekan sekecil

mungkin dan angka kesembuhan semakin meningkat, serta angka kematian semakin berkurang, hal ini secara otomatis. Data-data dibawah ini adalah bukti penanganan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat sampai akhir maret 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Capaian yang dicapai terkait dengan kondisi keberadaan covid 19 di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan akhir Maret 2021 adalah sebagai berikut :

1. Angka terkonfirmasi positif secara kumulatif sebanyak 4.414 orang
2. Angka kesembuhan secara kumulatif sebanyak 3.812 orang.
3. Angka kematian secara kumulatif sebanyak 37 orang
4. Yang masih dalam perawatan sebanyak 565 orang.

Jika dihitung secara persentase maka angka kesembuhan mencapai 85,5 % dan angka kematian 0,8 % per kasus.

Sumber diperoleh : Dari Data Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bandung Barat sampai akhir Maret 2021.

DAFTAR PUSTAKA

World Health Organization. “*Report of the WHO-China Joint Mission on _____Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*” (PDF): 11–12. Retrieved 5 March 2020

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, _____Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala _____Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang _____Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

<https://investor.id/investory/memahami-tentang-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb> (diakses pada tanggal 24 April 2020)

<http://www.kompas.com/skola/read/2020/03/31>.